



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MEDISTRA INDONESIA**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1)
PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)**

Jl.Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – Bekasi Telp.(021) 82431375-77 Fax (021) 82431374
Web:stikesmedistra-indonesia.ac.id **Email:** stikes_mi@stikesmedistra-indonesia.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA
Nomor : 015/STIKes MI/SK/II/2023**

**TENTANG
BEBAN PENGAJARAN SEMESTER GENAP DAN PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
DI LINGKUNGAN STIKES MEDISTRA INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan belajar mengajar Semester Genap di Lingkungan STIKes Medistra Indonesia T.A 2022/2023, maka perlu ditetapkan Beban Pengajaran dan Dosen Pengajar;
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Yayasan Medistra Indonesia Nomor: 012/YMI/SK/VIII/2022 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia Revisi Keputusan YMI Nomor: 011/YMI/SK/IV/2020;
6. Surat Keputusan Ketua STIKes Medistra Indonesia Nomor 061/SK/STIKes MI/IX/2022 tentang Pedoman Akademik STIKes Medistra Indonesia.
- Memperhatikan : Rapat Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 tanggal 10 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia tentang Beban Pengajaran dan Penugasan Dosen Pengajar Mata Kuliah Semester Genap di Lingkungan STIKes Medistra Indonesia T.A 2022/2023.
- Pertama : Nama yang dimaksud sebagai mana terlampir, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan tugas sebagai Dosen Pengajar dipertanggungjawabkan kepada Koordinator Mata Kuliah di bawah pengawasan Kepala Program Studi dan dikendalikan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) di Program Studi masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir masa Semester Genap T.A 2022/2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Bekasi
Pada tanggal : 17 Februari 2023
Ketua STIKes Medistra Indonesia

Dr. Lenny Irmawaty Sirait, SST., M.Kes
NIDN. 0319017902


Tembusan :

1. Ketua Yayasan Medistra Indonesia (sebagai laporan)
2. WK 2 Bidang Kepegawaian, Umum dan TIK
3. Kepala Program Studi Keperawatan (S1) dan Pendidikan Profesi Ners
4. Kepala Program Studi Kebidanan (S1) dan Pendidikan Profesi Bidan
5. Kepala Program Studi Ilmu Farmasi (S1)
6. Kepala Unit PSDM
7. Pertinggal

**Daftar Dosen, Mata Kuliah dan Beban Pengajaran
Semester Genap T.A 2022/2023**


PROGRAM STUDI : Keperawatan (S1)

Nama Dosen / NIDN	Semester	KODE MK	Mata Kuliah	SKS	Jumlah pertemuan	Jumlah Kelas	Jumlah Pengajaran (SKS)	Keterangan
Puji Raharja Santosa, S.Kep., Ners, M.Kep	2	KEP202W	Ilmu Dasar Keperawatan	4	6	1	1,7	Dosen Pengajar



Kepala Program Studi Keperawatan S1
dan Pendidikan Profesi Ners
Kiki Deniati, S.Kep., Ns., M.Kep

Bekasi, 17 Februari 2023
Ketua STIKes Medistra Indonesia



Dr. Lenny Irmawaty Sirait, SST., M.Kes
NIDN. 0319017902